



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM/BWSL.KONAWE/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe, telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, temuan dari :

Nama : **Hajiman**
Nomor KTP : 7402183103810001
Alamat : Desa Baruga, Kecamatan Uepai
Tempat, Tanggal Lahir : Amosilu, 31 Maret 1981
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Uepai

Dengan laporan bertanggal 11 Februari 2019 atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dicatat dalam buku register laporan Nomor : **01/ADM/BWSL.KONAWE/PEMILU/II/2019** selanjutnya disebut **PELAPOR**

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR RI atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah Membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Pemberi Keterangan

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan Mempelajari Dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 kami dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Uepai (yang selanjutnya disebut Panwaslucam Uepai) yang terdiri dari **Yus Admin Tokila, SP** sebagai Ketua Panwaslucam Uepai Divisi Pengawasan, **Hajiman** sebagai Anggota Panwaslucam Uepai Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, **Ramlin** sebagai anggota Panwaslucam Uepai Divisi SDM sedang berada di Kantor Sekretariat Panwaslucam Uepai yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Ameroro Kecamatan Uepai dalam rangka rapat perekrutan Panitia Pengawas TPS 2019;
- Bahwa pada saat rapat perekrutan Panitia Pengawas TPS tersebut berlangsung Panitia Pengawas Lapangan Desa Anggopiu atas nama **Echa Rahmadani, A.Md.Kep** memberikan informasi tentang adanya kegiatan berupa pengobatan gratis yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd kediaman **Arsad.D**;
- Bahwa **Hajiman, Yus Admin Tokila, SP**, dan **Ramlin** setelah mendengar informasi tersebut langsung



menuju ke tempat kegiatan pengobatan gratis di rumah kediaman **Arsyad. D** yang beralamat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa setelah berada di lokasi rumah **Arsad.D** pada Pukul 10.15 Wita, **Hajiman** bersama **Yus Admin Tokila SP, Ramlin**, Pengawas Lapangan Desa Anggopiu **Echa Rahmadani, A.Md.Kep** dan Staf Panwaslucam Uepai bernama **Mulianto** menyaksikan kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Caleg **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** telah berlangsung kegiatan pemanggilan warga dengan cara menyebarkan kupon pengobatan gratis untuk dicatatkan oleh panitia pengobatan gratis untuk selanjutnya di lakukan pemeriksaan dengan urutan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan oleh Dokter dan pemberian resep kemudian di akhiri dengan pemberian obat oleh Tim pengobatan gratis yang berkostum merah PDIP dengan memuat Nomor Urut 3 dan tulisan Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd;
- Bahwa **Yus Admin Tokila, SP** menanyakan apakah kegiatan ini (pengobatan gratis) memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (yang selanjutnya disebut STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Konawe agar dilanjutkan kepada kami (Panwaslu Kecamatan Uepai) yang berwenang melakukan pengawasan melekat terhadap segala kegiatan kampanye di Wilayah Kecamatan Uepai;
- Bahwa terhadap pertanyaan **Yus Admin Tokila, SP** salah seorang yang tergabung dalam Tim pengobatan gratis tersebut menjawab telah menembuskan ke



Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa melihat Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan Nomor : **STTP/08/II/YAN.2.2/2019/DITINTELKAM** di dapat fakta bahwa bentuk kegiatan yang dimintakan STTP tersebut adalah kampanye tatap Muka/dialogis bukan kegiatan pengobatan gratis;
- Bahwa metode kegiatan pengobatan gratis caleg DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) tersebut dilakukan dengan cara : membagikan kupon pengobatan gratis sehari sebelum kegiatan dilaksanakan, kemudian pada hari pelaksanaan kegiatan kupon tersebut diserahkan kepada panitia sebagai tanda registrasi untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis tersebut;
- Bahwa dari 150 kupon pengobatan gratis yang dibagikan kepada warga sehari sebelum pelaksanaan kegiatan terdapat 58 warga yang ikut kegiatan pengobatan gratis tersebut;
- Bahwa kegiatan pengobatan gratis tersebut juga disaksikan oleh **Mahmud Tahir, Iwal Taniapa, Masnin,** dan **Arsad. D** (pemilik rumah);
- Bahwa terhadap kegiatan pengobatan gratis tersebut Panwaslucam Uepai menelaah kegiatan tersebut dengan berpedoman pada regulasi pemilu yang ada;
- Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) No.Urut 3 atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd



melanggar tata cara kampanye karena kegiatan pengobatan gratis tersebut bukan metode kampanye yang dianjurkan sesuai dengan ketentuan :

1. Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 275 ayat (1) tentang 8 Metode Kampanye Yang Diperbolehkan; bahwa ketentuan pasal 271 ayat (1) menyatakan “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan Media massa cetak; media massa elektronik, dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pasal 51 yang menyatakan :
 - Ayat (1) : Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (i).
 - Ayat (2) : Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;



- b. Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. Perlombaan;
 - d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Ayat (3) : Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).
3. Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye pasal 34 menyatakan :
- Ayat (1) : pengawas pemilu memastikan metode kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 huruf (i) dalam bentuk :
 - a. Kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. Kegiatan olahraga meliputi Gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. Perlombaan;
 - d. Mobil milik Pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik; dan/atau
 - e. Kegiatan sosial meliputi bazaar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
 - Ayat (2) : Selain bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran kampanye;
 - Ayat (3) : Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memastikan



pelaksana kampanye tidak memberikan *door prize*.

- Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar prosedur kampanye karena selain tidak memberikan informasi yang tepat dan benar tentang jenis kegiatan dalam STTP juga tidak berinisiatif dengan baik agar tembusan STTP kegiatan yang dilaksanakannya dapat diketahui oleh jajaran penyelegara tingkat bawah terutama Panwaslu Kecamatan sebagai bentuk contoh sikap peserta atau pelaksana kampanye yang baik dengan menembuskan STTP sesuai tingkatannya, kemudian diketahui bahwa metode kampanye yang dilaksanakan adalah metode kampanye yang tidak dianjurkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 275 ayat (1) dan PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 51 ayat (1) serta melanggar Perbawaslu 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye khususnya pasal 34 ayat (1) dan (2);
- Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar mekanisme karena kegiatan yang tidak dianjurkan sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat (1)



Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 51 ayat (1) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye serta Perbawaslu 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye tidak dimintakan STTP kepada Kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU karena kegiatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan atau metode kampanye yang tidak dianjurkan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye bahkan dalam Perbawaslu No. 28 tahun 2018 pasal 34 ayat (2) ditegaskan sebagai pelanggaran.

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Uraian
1.	P-1	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslucam Uepai Tanggal 5 Februari 2019.
2.	P-2	Foto Kupon Kegiatan Pengobatan Gratis yang memuat gambar Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd No Urut 3 dari PDI Perjuangan Caleg DPR RI Dapil Sultra.

3.	P-3	Foto Kupon Kegiatan Data Pengobatan Gratis yang memuat nama warga yang harus di bawa saat pengobatan.
4.	P-4	Foto Kegiatan saat Registrasi kepada



		warga untuk melakukan pengobatan gratis.
5.	P-5	Foto Kegiatan saat warga melakukan pemeriksaan pengobatan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa kesehatan.
6.	P-6	Foto Dokter atas nama dr. Rifa yang di hadirkan oleh Caleg DPR RI Tahun 2019 Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd.
7.	P-7	Foto Tim pemeriksa kesehatan di hadirkan oleh Caleg DPR RI Tahun 2019 Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd.
8.	P-8	Foto posko pengambilan obat setelah warga di periksa oleh Tim pemeriksa kesehatan.
9.	P-9	Foto Caleg DPR Ri Tahun 2019 Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd saat di kegiatan pengobatan gratis di Kecamatan Uepai.
10.	P-10	Foto Surat Tanda Terima Pemberitahuan (Selanjunya disingkat STTP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan Nomor : STTP/08/II/YAN.2.2/2019/DINTELKAM.

11.	P-11	Video Dokumentasi Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd di lokasi kegiatan pengobatan gratis pada saat di wawancarai oleh media.
-----	------	---

12.	P-12	Hasil rekaman video Dokumentasi Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd saat memberikan sambutan pada saat kegiatan pengobatan gratis sedang berjalan.
-----	------	---

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pr. Echa Rahmadani, A.Md.Kep

- Bahwa Echa Rahmadani, A.Md.Kep (selanjutnya disebut saksi) sebagai Pengawas Lapangan di Desa Anggopiu;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan di depan pasar/rumah Arsad.D di Desa Anggopiu.
- Bahwa Pada saat saksi hendak pergi ke Pasar dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan ada seorang warga yang meminta tolong untuk diantar ke rumah Istri Pak Arsad.D, setibanya di rumah Pak Arsad.D, saksi melihat terpampang baliho dan banyak warga berkumpul. Saksi bertanya “ada kegiatan apa ini?”, warga tersebut menjawab “sedang ada kegiatan pengobatan gratis dari Caleg Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd”;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada kegiatan tersebut, Saksi berbelanja dan pulang untuk membawa belanjanya, kemudian Saksi ke Kantor Sekretariat Panwascam Uepai untuk menyampaikan informasi kepada **Yus Admin Tokila, SP** selaku Ketua Panwascam, **Hajiman** dan **Ramli** tentang adanya



kegiatan pengobatan gratis dari Caleg Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd di rumah **Arsad.D**;

- Bahwa setelah saksi menyampaikan adanya kegiatan tersebut kepada Panwascam, saksi kembali ke tempat kegiatan pengobatan gratis tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis Pukul 10.15 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tim Kampanye yang ada di tempat kegiatan pengobatan gratis tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Arsad.D** pengobatan gratis di mulai dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita;
- Bahwa saksi menanyakan jumlah kupon yang dibagikan, **Arsad.D** menjawab kupon yang dibagikan kepada warga sebanyak 150 kupon, namun yang hadir pada saat kegiatan pengobatan sebanyak 58 orang;
- Bahwa saksi melihat Perempuan (memakai baju putih) melakukan pemanggilan nama peserta yang akan berobat;
- Bahwa saksi memperhatikan proses pelayanan pengobatan gratis tersebut di mulai dari registrasi peserta, selanjutnya pemeriksaan kesehatan oleh Dokter, dan diakhiri dengan pengambilan obat ditempat yang telah disiapkan.



Saksi Lk Mahmud Tahir

- Bahwa malam sebelum kegiatan pengobatan gratis dilaksanakan, **Mahmud Tahir** (selanjutnya disebut saksi) dihubungi oleh **Kemal** (Relawan Sahabat Nirna) melalui telpon, diminta untuk hadir dalam kegiatan pengobatan gratis oleh **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**

tersebut;

- Bahwa saksi di minta hadir dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis itu sebagai media untuk mempublikasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tiba di tempat kegiatan pada pukul 08.00 Wita;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wita, Saksi melihat ada 20 orang yang hadir sebagai peserta dan proses pelayanan kegiatan pengobatan gratis tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa jarak antara saksi dan tempat pengobatan gratis $\pm$ 4-5 Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter karena pemeriksaan berada di dalam rumah Arsad.D;
- Bahwa saksi melihat pemberian obat dan administrasi dilakukan di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dokter;
- Bahwa saksi melihat Dokter dan Tim Medis tidak memakai atribut partai;
- Bahwa saksi melihat seorang Tim Pemenangan datang bersama-sama **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**;
- Bahwa saksi melihat **Hj. Nirna Lachmuddin S.Pd** hadir di tempat kegiatan pada saat ditengah berlangsungnya kegiatan;
- Bahwa **Hj. Nirna Lachmuddin S.Pd** bersalaman dengan peserta pengobatan gratis, berfoto bersama, dan memberikan pidato sambutan, yang sebelumnya telah meminta konfirmasi kepada Ketua Panwascam yang sedang berada di tempat kegiatan tersebut untuk melakukan Pengawasan;



- Bahwa saksi mendengar pidato sambutan Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd berisi tentang pengenalan diri sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** berada di lokasi kegiatan pengobatan gratis selama 1 jam;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Dhuhur **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** meninggalkan tempat kegiatan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lambuya.

Saksi Lk Arsad. D

- Bahwa Arsad.D (selanjutnya disebut saksi) adalah pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengobatan gratis, **Muh. Hafiz** (Anggota Tim Relawan Sahabat Nirna) datang menemui saksi membawa kupon pengobatan gratis untuk dibagikan kepada masyarakat sebanyak 125 kupon;
- Bahwa saksi tidak mengecek jumlah kupon secara pasti. saksi mengatakan kupon berjumlah sebanyak 125 kupon berdasarkan keterangan **Muh. Hafiz**;



- Bahwa saksi melihat di dalam kupon pengobatan gratis terdapat nama, logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, foto **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**, dan nomor urut Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa satu hari sebelum kegiatan pengobatan gratis

dilaksanakan, saksi dibantu oleh **Tamrin.L** (Tim Pemenangan yang beralamat di Desa Rawua) untuk membagikan kupon pengobatan gratis;

- Bahwa saksi membagikan kupon sebanyak 125, kepada masyarakat di Desa Anggopiu, Desa Ameroro, Desa Rawua, Desa Puusangi, dan Desa Amaroa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa peserta yang hadir dalam kegiatan pengobatan gratis;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengobatan gratis dimulai berdasarkan arahan dari Tim Sahabat Nirna, dimulai Pukul 10.00-15.00 Wita;
- Bahwa Tim Sahabat Nirna datang sekitar Pukul 09.00 atau Pukul 09.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Relawan Sahabat Nirna;
- Bahwa rumah saksi digunakan sebagai tempat kegiatan karena ada permintaan dari Tim Relawan Sahabat Nirna atas nama **La Ode Hasiruddin** (Ketua Tim Relawan Sahabat Nirna);
- Bahwa saksi mengenal **La Ode Hasiruddin** pada saat **La Ode Hasiruddin dkk** melakukan pemasangan baliho di dekat rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi melihat **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** hadir Pukul 11.00 Wita bersama Tim menggunakan 1 mobil;
- Bahwa saksi melihat **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** berpidato yang terlebih dahulu meminta izin kepada **Yus Admin Tokila, SP** (Ketua Panwaslucam Uepai);
- Bahwa saksi mendengar pidato **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan;



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis terdapat pelayanan berupa pengecekan tekanan darah, pengecekan gula darah dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang dilakukan di dalam rumah;

Saksi Lk Iwal Taniapa

- Bahwa **Iwal Taniapa** (berprofesi sebagai Jurnalis dan selanjutnya disebut Saksi) mendapat informasi dari **Mahmud Tahir** tentang adanya kegiatan kampanye di Desa Anggopiu Kec. Uepai;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa sebelum pukul 10.00 Wita saksi telah ada di tempat pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis;
- Bahwa saksi tiba ditempat kegiatan pada sekitar pukul 08.00-09.00 Wita dan kegiatan sementara berlangsung;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat pelaksanaan kegiatan, Terlapor **Hj. Nirna Lachmuiddin, S.Pd** belum datang;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tim Relawan Sahabat Nirna mengenai jumlah peserta sebanyak 150 peserta;
- Bahwa sampai waktu dzuhur peserta yang hadir dalam kegiatan kurang dari 100 peserta, kurang lebih 50 peserta;
- Bahwa saksi membenarkan adanya kegiatan pengobatan gratis pada tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa di tempat pelaksanaan kegiatan, saksi melihat didepan ada tempat registrasi, diteras rumah



merupakan tempat pengobatan terdapat perawat yang melakukan pemeriksaan, disebelahnya terdapat tempat pengambilan obat, dan di dalam rumah ada dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Perawat bahwa Dokter kerja di Rumah Sakit Bayangkara;
- Bahwa saksi melihat ditempat pengobatan gratis terdapat baliho, foto caleg, spanduk dan bendera partai;
- Sebelum dzuhur **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** datang di tempat kegiatan;
- Bahwa saksi memperkirakan 1 jam **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** berada di tempat kegiatan;
- Bahwa saksi mendengarkan ada pidato yang dilakukan **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**;
- Bahwa saksi melihat setelah berpidato **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** meninggalkan tempat kegiatan namun pengobatan tetap berlangsung;
- Bahwa saksi menyaksikan ada Tim memakai baju merah yang sedang memotret kegiatan;
- Bahwa saksi mengenal salah satu Anggota Tim atas nama **Kamaluddin** karena pernah sama-sama berprofesi sebagai Jurnalis;
- Bahwa saksi melihat ibu nirna memakai mobil partai;
- Bahwa saksi mengenal dokter yang memeriksa pada saat Saksi wawancara, nama dokternya yaitu **dr. Willy**;
- Bahwa saksi berada di dalam saat **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** berpidato dan saksi membenarkan pidato tersebut dilakukan oleh **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**;
- Bahwa saksi menyatakan pidato **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** berdurasi panjang tetapi pidato yang diperlihatkan adalah pidato pada bagian akhir dan



bukan pidato keseluruhan;

- Bahwa saksi melihat hasil rekaman video berdurasi 02.33 menit yang diperlihatkan dalam sidang. Durasi pidato **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd** lebih dari 02.33 menit. Durasi hasil rekaman video 02.33 menit yang diperlihatkan merupakan bagian akhir dari pidato **Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd**;
- Bahwa Saksi tidak mengenal **Masnin** dan **Arsad.D**, saksi hanya mengenal **Mahmud Tahir** dan **Kamaluddin** sebagai Tim ibu nirna karena pernah sama-sama berprofesi sebagai Jurnalis;

Keterangan Ahli Pelapor

Bahwa Ahli **Asri Sarif, S.H.,M.H.** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Menurut ahli yang meminta Surat Tanda Terima Pemberitahuan harus mempunyai tanggung jawab tentang kegiatan yang akan dilakukan dan harus memastikan kegiatan sesuai koridor yang tidak melanggar hukum;
- Menurut ahli STTP yang tidak sama dengan kegiatan harus disoroti dari sudut pandang konsepsi atau prinsip dasar pelaksanaan kampanye;
- Menurut ahli dalam STTP itu memuat Nama, Hari/tanggal, waktu dan jenis kegiatan;
- Menurut ahli prinsip kampanye harus jujur, terbuka dalam menyampaikan apa yang menjadi konsen melaksanakan kampanye dan mesti dialogis;
- Menurut ahli ada penyimpangan prinsip pada pelaksana kampanye yaitu prinsip kejujuran karena semestinya dalam melaksanakan tatap muka / dialogis harus sesuai dengan pemberitahuan dalam STTP;



- Menurut ahli pengawas pemilu harus memastikan bahwa semua tahapan proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam tahapan kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU tentang kampanye, termasuk peraturan bawaslu tentang pengawasan kampanye karena sudah ada batasan – batasan penyelenggaraan pemilu;
- Bawaslu dalam strategi pengawasan, mengawasi kampanye tatap muka/dialogis harus memastikan kesesuaian STTP dengan kegiatan kampanye yang dilakukan, jika ternyata yang dilakukan lain maka hal ini mencederai prosedur - prosedur penyelenggaraan pemilu dan hal yang krusial ingin ditegaskan adalah prinsip kejujuran dalam pelaksanaan kampanye;
- Takaran kejujuran penyelenggaraan pemilu ada dalam hukum administrasi yaitu prosesnya, dokumen harus jujur konteksnya, harus benar apa yang tertuang dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu serta harus tertib artinya kemampuan memberikan informasi yang benar;
- Menurut Ahli ada hak pengawas pemilu untuk mendapatkan tembusan STTP karena yang mengawasi pemilu adalah pengawas pemilu;
- Menurut Ahli kartu nama, atribut, baliho boleh diadakan tetapi harus dalam pelaksanaan kampanye bukan diluar pelaksanaan kampanye seperti menyebarkan kupon sebelum pelaksanaan kampanye;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan yang dilakukan oleh terlapor yang dimulai dengan pemberitahuan kegiatan tatap muka/ dialogis ternyata yang dilakukan



dilapangan adalah pengobatan gratis, mencederai substansi metode kampanye yang sudah diatur karena ada dialog yang dilakukan diluar ruangan tetapi didominasi pengobatan gratis;

- Menurut Ahli jikapun kegiatan tatap muka/dialogis seperti pada STTP maka prosedurnya tidak benar, karena tatap muka harus dilakukan didalam ruangan, boleh di dalam gedung tetapi gedung terbuka, gedung terbuka yang dimaksud seperti balai selanjutnya Ahli menerangkan tatap muka bisa dilakukan diluar ruangan tetapi sifatnya kunjungan;
- Kunjungan itu dimaknai bahwa pada saat caleg itu pergi kerumah warga karna STTP menunjukkan lokasi kampanye tatap muka dimana kalau melakukan kampanye tatap muka yang sifatnya diluar ruangan maka dia harus menunjuk kunjungannya kemana dan kunjungan dalam bentuk kampanye tatap muka/dialogis secara imperatif diberikan batasan definisi Kunjungan ke pasar, kunjungan ke komunitas penduduk, kunjungan tempat tinggal warga, kompleks atau tempat umum lainnya atau kata lain Blusukan;
- Pada kasus ini pelaksana kampanye melakukan tatap muka yg berdasarkan STTP harusnya didalam ruangan tapi ini dilakukan diluar ruangan jadi pada prinsip kejujuran dan pelaksanaan metode kampanye itu sangat kelihatan pada persoalan itu;
- Dari segi pelaksanaan metode kampanyenya melanggar prosedur karena baik dari prosedur dan metode kampanye tatap muka itu salah, dan baik bentuk lain kampanye itu tidak tepat karena pengobaatan gratis bukanlah bagian yang dimaksud dalam kegiatan sosial



dalam bentuk lain kampanye;

- Pada kampanye tatap muka/dialogis tidak dibenarkan melakukan pengobatan gratis karena tata cara pelaksanaan kampanye tatap muka dari sisi tempat harus didalam ruangan atau boleh diluar ruangan jika sifatnya kunjungan, isi STTP bukan kunjungan melainkan menunjuk tempat pelaksanaan kampanye, itulah dari sisi administrasinya yang keliru, dari sisi administrasi yang di maksud adalah kelalaian atau kesalahan karena kesengajaan ini mesti diluruskan dan diberikan perhatian khusus;
- Bahwa pengobatan gratis dari sisi prosedur pelaksanaan kampanye hirarkinya tidak masuk dalam bentuk lain kampanye, secara imperatif pengobatan gratis kita maknai tidak ada lain kecuali bazaar, donor darah dan/atau hari ulang tahun karena Peraturan KPU tentang kampanye menyebutnya demikian, sehingga hal ini menjadi penyimpangan prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye;
- Ahli menyampaikan opsi untuk melakukan kampanye itu adalah hak yang didalamnya melekat kewajiban untuk memberikan pendidikan politik, yang jujur, terbuka serta dialogis;
- Ahli menjelaskan bahwa kata dapat dalam ketentuan Pasal 51 ayat 2 PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, terkait kegiatan lain adalah boleh memilih semua kegiatan kampanye tetapi di batasi cakupannya, misalnya memilih kegiatan kebudayaan itu di batasi hanya meliputi pentas seni, panen raya dan/atau konser music, jika memilih kegiatan olahraga maka hanya boleh melakukan gerak jalan santai dan/atau sepeda santai, jika memilih perlombaan maka total



hadia dari perlombaan tersebut tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000, jika mobil milik pribadi atau mobil pengurus partai politik itu adalah yang berlogo partai politik peserta pemilu dan jika memilih kegiatan sosial maka hanya dibatasi bazaar, donor darah dan/atau hari ulang tahun ;

- Ahli menjelaskan terkait perbuatan diatur berbeda dalam dua regulasi misalnya PKPU dan Perbawaslu dalam satu acuan undang undang maka Perbawaslu dilihat sebagai satu fungsi regulasi pengawasan atas regulasi pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu;
- Lebih lanjut Ahli menjelaskan artinya pengobatan gratis tidak mencakup kegiatan sosial sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2) PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa untuk uraian jawaban terlapor majelis telah mengundang Terlapor secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun Terlapor tidak menghadiri persidangan.

5. Bukti-bukti terlapor

Bahwa Terlapor juga telah diundang untuk diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti atas pokok laporan Pelapor, namun Terlapor tidak menghadiri persidangan.

6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor diundang untuk diberi kesempatan mengajukan Saksi/Ahli atas pokok laporan Pelapor, Terlapor tidak menghadiri persidangan (*in absentia*).

7. Keterangan Lembaga terkait sebagai Pemberi Keterangan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe)

Bahwa Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan sidang dugaan penanganan pelanggaran Administratif dengan



Terlapor yang In Absentia menghadirkan Lembaga pemberi keterangan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang diwakili oleh Divisi Hukum Sdr. Muhammad Kahfi Zurrahman,S.T yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Konawe divisi Hukum;
- Bahwa Saksi hadir sebagai pemberi keterangan;
- Bahwa KPU Kabupaten Konawe tidak mengetahui tentang adanya pengobatan gratis di kecamatan Uepai;
- Bahwa sesuai dengan PKPU 23 tahun 2019 Tim Kampanye wajib di daftarkan di KPU;
- Bahwa KPU Provinsi tidak berkewajiban untuk menembuskan STTP ke KPU Kabupaten/Kota dan yang berhak meneruskan adalah pihak yang akan melakukan kegiatan dalam hal ini Tim kampanye;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif DPR RI Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd tidak pernah menyampaikan nama nama Tim Kampanye ke KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa secara teknis setiap kegiatan yang di lakukan Peserta Pemilu ataupun Tim Kampanye harus melaporkan ke KPU Kabupaten/Kota yaitu 2 hari sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa KPU Kabupaten Konawe berpendapat setiap kegiatan yang memenuhi unsur-unsur kampanye maka di sebut kampanye;
- Bahwa KPU Kabupaten Konawe tidak pernah menerima surat pemberitahuan tentang kegiatan pengobatan gratis yang diadakan di kecamatan uepai yang diadakan oleh Caleg DPR RI Hj. Nirna



Lachmuddin, S.Pd.

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pelapor mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat laporannya antara lain :

a. Bukti akta sebanyak 1 akta (Bukti P-1) yang di copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai cukup dan leges kantor pos, bukti Cetak Foto sebanyak 9 cetakan (P-2 s/d P-10) dan rekaman video sebanyak 2 rekaman (P-11 s/d P-12);

b. Bahwa pada hari selasa tanggal 05 february 2019 Pengawas Pemilu Kecamatan Uepai yang terdiri dari **Yus Admin Tokila, SP** sebagai Ketua Panwaslucam Uepai Divisi Pengawasan, **Hajiman** sebagai anggota Panwaslucam Uepai Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, **Ramlin** sebagai anggota Panwaslucam Uepai Divisi SDM sedang berada di sekretariat Panwaslucam Uepai yang beralamat di jalan poros Kendari-Kolaka, Desa Ameroro Kecamatan Uepai dalam rangka rapat perekrutan Panitia Pengawas TPS 2019;

c. Keterangan Saksi sebanyak 4 (empat) orang, diantaranya : **Echa Rahmadani, A.Md.Kep, Arsyad D, Mahmud Tahir dan Iwal Taniapa;**

d. Keterangan Ahli Hukum Pemilu **Asri Sarif, S.H.,M.H.;**

e. Bahwa Pelapor setelah mendalami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkesimpulan tetap pada pokok laporan Pelapor;

f. Bahwa pada saat rapat perekrutan Panitia



Pengawas TPS berlangsung, panitia Pengawas Lapangan Desa Anggopiu atas nama **Echa Rahmadani, A.Md.Kep** memberikan informasi tentang adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd di rumah kediaman Arsad.D;

- g. Bahwa **Hajiman, Yus Admin Tokila, SP** dan **Ramlin** setelah mendengar informasi tersebut langsung menuju ketempat kegiatan pengobatan gratis di rumah kediaman Arsad.D yang beralamat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- h. Bahwa setelah berada di rumah Arsad.D pada Pukul 10.15 Wita, **Hajiman** bersama **Yus Admin Tokila SP, Ramlin, PL** Desa Anggopiu **Echa Rahmadani, A.Md.Kep** dan Staf Panwaslucam Uepai **Mulianto** melakukan pengawasan kegiatan pengobatan gratis oleh Caleg Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd sementara berlangsung kegiatan pemanggilan warga untuk menyerahkan kupon pengobatan gratis untuk dicatatkan oleh panitia pengobatan gratis untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan urutan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan oleh Dokter dan pemberian resep kemudian diakhiri dengan pemberian obat oleh Tim pengobatan gratis yang berkostum merah PDIP dengan memuat Nomor Urut 3 dan tulisan Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd;
- i. Bahwa saat itu juga **Yus Admin Tokila, SP**



langsung menanyakan apakah kegiatan ini (pengobatan gratis) memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Konawe agar dilanjutkan kepada kami (Panwaslu Kecamatan Uepai) yang berwenang melakukan pengawasan melekat terhadap segala kegiatan kampanye di Wilayah Kecamatan Uepai;

- j. Bahwa terhadap pertanyaan **Yus Admin Tokila, SP** salah seorang yang tergabung dalam Tim pengobatan gratis tersebut menjawab telah menembuskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- k. Bahwa melihat STTP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan No. **STTP/08/II/YAN.2.2/2019/DITINTELKAM** di dapatkan fakta tentang bahwa bentuk kegiatan yang dimintakan STTP tersebut adalah kampanye tatap Muka/dialogis bukan kegiatan pengobatan gratis;
- l. Bahwa metode kegiatan pengobatan gratis caleg DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) tersebut dilakukan dengan cara : membagikan kupon pengobatan gratis sehari sebelum kegiatan dilaksanakan, kemudian pada hari pelaksanaan kegiatan kupon tersebut disetorkan kepada panitia sebagai tanda registrasi untuk dilakukan pengobatan gratis tersebut;
- m. Bahwa dari 150 kupon pengobatan gratis yang dibagikan kepada warga sehari sebelum



pelaksanaan kegiatan terdapat 58 warga yang ikut kegiatan pengobatan gratis tersebut;

- n. Bahwa kegiatan pengobatan gratis tersebut juga diSaksikan oleh **Mahmud Tahir, Iwal Taniapa, Masnin,** dan **Arsad.D** (tuan rumah);
- o. Bahwa terhadap kegiatan pengobatan gratis tersebut Panwaslucam Uepai menelaah kegiatan tersebut dengan mempedomani regulasi pemilu yang ada;
- p. Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) No.Urut 3 Atas Nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar tata cara kampanye karena kegiatan pengobatan gratis tersebut bukan metode kampanye yang dianjurkan sesuai dengan ketentuan:
 - 1. UU No 7 tahun 2017 pasal 275 ayat (1) tentang 8 metode kampanye yang diperbolehkan; bahwa ketentuan pasal 271 ayat (1) menyatakan “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan Media massa cetak; media massa elektronik, dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentangmateri



kampanye pasangan calon, dan;

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pasal 51 yang menyatakan :

- ayat 1 : Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (i).
- ayat 2 : Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. Perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- ayat (3) : Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).

3. Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pasal 34 yang menyatakan :



- ayat (1) : pengawas pemilu memastikan metode kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 huruf (i) dalam bentuk :
 - a. Kegiatan kebudayaan meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. Kegiatan olahraga meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. Perlombaan;
 - d. Mobil milik Pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik; dan/atau
 - e. Kegiatan sosial meliputi bazaar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
- ayat (2) : Selain bentuk seagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran kampanye;
- ayat (3) : Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memastikan pelaksana kampanye tidak memberikan *Door prize*;

q. Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar prosedur kampanye karena selain tidak memberikan informasi yang tepat dan benar tentang jenis kegiatan dalam STTP juga tidak berinisiatif dengan baik agar tembusan STTP kegiatan yang dilaksanakannya dapat diketahui



oleh jajaran penyeleggara tingkat bawah terutama Panwaslu kecamatan sebagai bentuk contoh sikap peserta atau pelaksana kampanye yang baik dengan menembuskan STTP sesuai tingkatannya, kemudian diketahui bahwa metode kampanye yang dilaksanakan adalah metode kampanye yang tidak dianjurkan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 275 ayat (1) dan PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 51 ayat (1) serta melanggar perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye khususnya pasal 34 ayat (1) dan (2);

- r. Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar mekanisme karena kegiatan yang tidak dianjurkan sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat (1) UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 51 ayat (1) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye serta Perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye tidak dimintakan STTP kepada kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU karena kegiatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan atau metode kampanye yang tidak dianjurkan Oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye bahkan dalam perbawaslu 28 tahun 2018 pasal 34 ayat (2) ditegaskan sebagai pelanggaran;

2. Bahwa terlapor tidak memberikan kesimpulan karena terlapor atau kuasanya tidak hadir sejak sidang



pemeriksaan hingga sidang agenda kesimpulan para pihak (*in absentia*);

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan laporan pelapor, keterangan Saksi-Saksi, keterangan KPU Kabupaten Konawe sebagai pemberi keterangan, bukti-bukti dan keterangan ahli dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 5 februari 2019 bertempat di Desa Anggopiu, kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah dilaksanakan kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Calon Anggota DPR RI Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd nomor urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga didapatkan fakta terkait adanya :
 1. Kupon pengobatan gratis yang memuat foto, nama, nomor Urut dan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta data peserta pengobatan gratis;
 2. Spanduk yang memuat foto Hj. Nirna Lachmudin, S.Pd, Logo partai PDIP serta tulisan "PEDULI KESEHATAN";
 3. Baliho yang memuat Foto Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd, Nomor urut 3, logo partai, dan contoh surat suara;



4. Registrasi atau daftar hadir peserta pengobatan gratis yang berlogo “Sahabat Nirna”;
 5. Pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan pemberian resep oleh dokter;
 6. Pemberian Obat Tim Pengobatan Gratis yang berkostum merah berlogo partai PDIP dan memuat nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd;
 7. Snack (makanan ringan)
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan didahului pembagian kupon oleh Tim pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis sehari sebelum kegiatan berlangsung sebanyak 150 kupon;
 - Bahwa pada saat kegiatan berlangsung terlapor sempat melaksanakan pidato dengan durasi 2 menit 33 detik;
 - Bahwa dalam pidato tersebut terlapor setidaknya memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 dari partai PDIP dan menyampaikan agar didukung dan dipilih pada tanggal 17 april 2019;
 - Bahwa kegiatan pengobatan gratis tersebut dilaksanakan di rumah kediaman saudara Arsyad D yang mendapat STTP dari Polda Sulawesi Tenggara dengan jenis kampanye pertemuan tatap muka/dialogis;



b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Pemeriksa berpendapat :

- Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh terlapor adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dapat dikualifikasi sebagai kampanye pemilu dimana rumusan frasa “menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu” terdapat konjungsi “dan/atau” yang mengandung makna dapat berlaku secara alternatif maupun kumulatif yaitu berdiri sendiri atau simultan dalam suatu peristiwa hukum;
- Selanjutnya dalam pasal 275 ayat (1) menyatakan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat Umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan



perundang-undangan;

- Bahwa mengacu pada ketentuan diatas majelis berpendapat kegiatan yang dilakukan pengobatan gratis yang dilakukan terlapor disesuaikan dengan STTP yang menjadi bukti dalam persidangan maka kegiatan terlapor dapatlah disebut sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka/dialogis, lebih lanjut majelis berpendapat *recht begrib* dari kampanye yang diatur dalam pasal 1 angka 35 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut pada frasa “...meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.” Dilaksanakan dalam metode kampanye yang dianjurkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 275 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu;
- Bahwa majelis berpendapat kegiatan yang dilakukan terlapor yang mendapatkan STTP dari kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dengan nomor : STTP/08/YAN.2.2/2019/DITINTELKAM bukanlah ijin sebagaimana *recht begrib* dari Surat tanda terima pemberitahuan itu sendiri karena hakikatnya surat tanda terima itu sendiri memang berbeda dengan surat ijin;
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 pasal 51 ayat (1) menyatakan peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf (i). Ayat (2) menyatakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam



bentuk:

- a. kegiatan kebudayaan , meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olahraga meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik peserta pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa secara imperatif kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd pada tanggal 5 februari 2019 tidak termasuk dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya, namun demikian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa “pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (c) PKPU 23 tahun 2018 menyatakan *“bahwa kampanye dapat dilakukan melalui metode; penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum”* sehingga kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh telapor adalah kegiatan pertemuan tatap muka dengan mengumpulkan warga negara setempat yang memiliki hak pilih untuk diperiksa kesehatannya dan berikan obat disertai dengan pidato terlapor yang kuranglebih menyatakan hal-hal berikut : *“..atau kesehatan dan pendidikan gratis itu salah satu yang akan dimuat dalam program kegiatan ibu nirna kalau jadi anggota DPR RI, itu kalau jadi anggota DPR RI maka hari ini salah satunya ini akan Hajiman berikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat, supaya masyarakat ini bisa melihat Oo.. ternyata perhatian ibu nirna seperti ini, dan*



bukan hanya ini saja kegiatan yang bisa kita lakukan tetapi ada banyak program yang bisa Hajiman lakukan utamanya infrastruktur daerah, petani, nelayan kemudian pemberdayaan perempuan dan usaha kecil, itulah salah satu program yang akan Hajiman lakukan kalau ibu nirna ini jadi, jadi mudah-mudahan lewat promosi-promosi ini, maa inaku deela ino (maksudnya; Hajiman ini Hj. Nirna lachmuddin, S.Pd) sangat mengharapkan dari lubuk hatimiu (maksudnya; dari lubuk hati kalian) yang paling dalam tolong bantu Hajiman, pilihlah Hajiman pada saat tanggal 17 april 2019 mudah-mudahan, namaku Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd Nomor otolu (nomor tiga) partainya PDI perjuangan jika buka kertas suara, kertas suara itu warna kuning karena 5 lembar nanti kertas suara akan diberikan kepada konstituen atau pemilih salah satunya itu salah satunya itu DPR RI berada dilembaran warna kuning, kalau buka kertas warna kuning lihat partainya tapi jangan coblos partainya, coblos nomornya Hj Nirna Lachmuddin supaya jangan salah, jangan rugi suara kita, ibu Hj. Nirna itu berada di nomor 3, jadi hanya itu yang bisa Hajiman sampaikan Hajiman mohon maaf, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi Hajiman yang juga ingin melibatkan semua masyarakat yang bisa menyempatkan untuk hadir, hanya ini yang bisa Hajiman sampaikan terima kasih assallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh” yang berlangsung selama 2 menit 33 detik disertai penyebaran Kupon yang memuat Foto, nomor urut dan logo partai sehari sebelum pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 267 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pasal 5 ayat (1) menyebutkan kampanye



dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) jujur, b) terbuka, dan c) dialogis tindakan terlapor menyebarkan bahan kampanye berupa kupon pengobatan gratis sehari sebelum dilaksanakannya kampanye tatap muka/dialogis yang disertai dengan pengobatan gratis tidak mencerminkan prinsip-prinsip kampanye itu sendiri yaitu prinsip kampanye sebagai pendidikan politik yang wajib dilakukan dengan Jujur, terbuka dan dialogis;

- Bahwa caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar prosedur kampanye karena selain tidak memberikan informasi yang tepat dan benar tentang jenis kegiatan dalam STTP juga tidak berinisiatif dengan baik agar tembusan STTP kegiatan yang dilaksanakannya dapat diketahui oleh jajaran penyelegara tingkat bawah terutama Panwaslu kecamatan sebagai bentuk contoh sikap peserta atau pelaksana kampanye yang baik dengan menembuskan STTP sesuai tingkatannya, kemudian diketahui bahwa metode kampanye yang dilaksanakan adalah metode kampanye yang tidak dianjurkan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 275 ayat (1) dan PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 51 ayat (1) serta melanggar perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye khususnya pasal 34 ayat (1) dan (2);
- Bahwa Panwaslucam Uepai berkesimpulan Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melanggar mekanisme karena kegiatan yang tidak dianjurkan sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat (1) UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal



51 ayat (1) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye serta Perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye tidak dimintakan STTP kepada kepolisian yang ditembuskan kepada bawaslu dan KPU karena kegiatan yang dimaksud adalah jenis kegiatan atau metode kampanye yang tidak dianjurkan Oleh Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye bahkan dalam perbawaslu 28 tahun 2018 pasal 34 ayat (2) ditegaskan sebagai pelanggaran.

- Bahwa majelis berpendapat Kampanye adalah Hak tetapi dalam hak tersebut melekat tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik dengan cara jujur, terbuka dan dialogis, lebih lanjut majelis berpendapat bahwa sudah saatnya kampanye dikembalikan pada koridornya yaitu untuk menunjang sukses proses dan sukses pelaksanaan pemilu.
- Bahwa terdapat pengaturan yang berbeda dalam PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pasal 51 ayat (1) dengan menggunakan frasa "*dapat*" dan perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilu pada pasal 34 ayat (2) menyatakan dengan tegas "*selain yang diatur sebagai kampanye kegiatan lain adalah pelanggaran*" bukanlah hal yang saling menderogasikan namun saling menguatkan sebagai fungsi teknis pelaksanaan dan fungsi teknis pengawasan.
- Bahwa ketentuan pasal 51 ayat (1) PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye telah "*expressis Verbis*" serta *in claris non fit interpretatio* (tegak dan jelas serta tidak perlu ditafsir lagi);
- Bahwa majelis berpendapat ketegasan dalam penegakan regulasi pemilu adalah untuk kualitas pemilu itu sendiri,



agar peserta pemilu, pelaksana dan Tim kampanye taat asas mengikuti metode kampanye yang dianjurkan dan kegiatan lain yang telah dibatasi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilu dan peraturan badan pengawas pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilu "*Equum et Bonum Est lex legum*" (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum);

- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa terlapor Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd melakukan pelanggaran Administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada tahapan kampanye.
- Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe terhadap hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI No Urut 3 Partai Demokrasi Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd menyalahi tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam tahapan kampanye karena melakukan kegiatan kampanye jenis tatap muka tetapi mengikut sertakan kegiatan pengobatan gratis didalamnya;
2. Bahwa semestinya Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd atau Tim pelaksana kegiatan atau Tim kampanye atau relawan memberikan informasi terkait pelaksanaan kampanye pada struktur penyelenggara pemilu sampai ke level



bawah tempat pelaksanaan kegiatan sesuai tingkatannya;

3. Bahwa Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Perjuangan Daerah Pilih Sulawesi Tenggara Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd dan/atau pelaksana Tim atau Relawan tidak menyertakan kegiatan pengobatan gratis dalam kampanye tatap muka/ dialogis karena pengobatan gratis bukan kampanye jenis kegiatan lain sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat 1 huruf (i) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu tentang metode kampanye yang dibolehkan atau dianjurkan, ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf (i) PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye, pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 23 tahun 2018 tentang ketentuan kampanye jenis kegiatan lain serta peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 pasal 34 ayat (2) tentang penegasan atas penyimpangan pelaksanaan kampanye jenis kegiatan lain tersebut;
4. Bahwa Calon Anggota DPR RI No Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pilih Sulawesi Tenggara Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd dan/atau pelaksana kegiatan atau Relawan tidak boleh mengedarkan kupon pengobatan gratis 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain kupon pengobatan gratis Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd sebagai bahan kampanye yang memuat citra diri hanya boleh disebar pada saat kampanye sementara pembagian kupon sejak tanggal 3 februari 2019 adalah pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Kampanye yang menyatakan; ayat (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 huruf (c);
5. Bahwa semestinya Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd tidak



melakukan hal-hal yang diluar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu *a quo* karena telah secara limitatif diatur kegiatan apa saja yang dapat dilakukan jika memilih kampanye kegiatan lain jenis kegiatan sosial yaitu hanya bazar, donor darah dan hari Ulang tahun, selebihnya dalam ketentuan Perbawaslu maka hal mana dilakukan adalah pelanggaran;



6. Bahwa Majelis berkesimpulan metode kegiatan yang disediakan oleh UU 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 275 ayat (1) dan kegiatan lain yang diatur secara limitatif pada pasal 51 ayat (1) telah cukup mengakomodir hak peserta, pelaksana atau dalam bersosialisasi untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat;
7. Bahwa hak bersosialisasi yang melekat kepada peserta, pelaksana atau Tim kampanye melekat pula tanggung jawab pendidikan politik yang menjadi prinsip kampanye pemilihan umum dengan prinsip jujur, terbuka dan dialogis.

Mengingat :

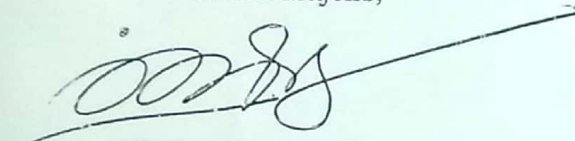
- 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran Administratif Pemilu.**

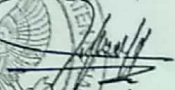
MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisime.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe untuk memberikan peringatan tertulis kepada Caleg DPR RI nomor urut 3 dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd.
3. Memerintahkan KPU kabupaten Konawe untuk menindaklanjuti putusan ini selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak putusan ini di bacakan.

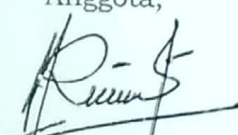
Demikian diputuskan Majelis Pemeriksa dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe oleh 1) **Indra Eka Putra, S.H.** sebagai ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Sabdah, S.Pd.I** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Rahmat, S.T.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019.

Ketua Majelis,

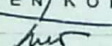

INDRA EKA PUTRA, S.H.

Anggota,

SABDAH, S.Pd.I



Anggota,

RAHMAT, S.T.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe

ASTUTI SALAM, S.E.